



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 114/IT3/LK/2019  
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS  
ATAS NAMA SDR. ELIS KHATIZAH DI JALAN PALEM NOMOR 3,  
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan rumah dinas yang disampaikan kepada Tim Pengelola Fasilitas Hunian Institut Pertanian Bogor, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni rumah dinas Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa sesuai dengan usul dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian Institut Pertanian Bogor melalui Direktur Umum, Sarana dan Prasarana Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 6703/IT3.B3/LK/2019 tertanggal 23 April 2019, Sdr. Elis Khatizah dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas rumah dinas tersebut;
  - c. bahwa Sdr. Elis Khatizah telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni rumah dinas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Izin untuk Menghuni Rumah Dinas atas nama Sdr. Elis Khatizah di Jalan Palem Nomor 3, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/ M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 59/IT3/LK/2019 tentang Penugasan Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. ELIS KHATIZAH DI JALAN PALEM NOMOR 3, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

KESATU : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama : Sdr. Elis Khatizah.  
NIP : 198501282014042001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I./Asisten Ahli (Gol.III/b)  
Unit Kerja : Departemen Matematika, FMIPA IPB  
Kelas/Luas Rumah : B/120 m<sup>2</sup>  
Alamat : Jalan Palem Nomor 3, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor  
Sewa per bulan : Rp.40.200,- (empat puluh ribu dua ratus rupiah)  
Terhitung mulai tanggal : 2 Mei 2019

KEDUA : Izin menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 2 Mei 2022;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP197111142005011002

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 2 Mei 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam;
  10. Ketua Departemen Matematika;
  11. Direktur Sumberdaya Manusia;
  12. Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana;
  13. Kepala Biro Komunikasi;
  14. Kepala Unit Arsip;
  15. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.